

PENETAPAN-PASLON-WALIKOTA

2020

Kpt 112/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 47 Tahun 2008; UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Kpt KPU No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; KPT KPU Kota Gunungsitoli No 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 108/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/VIII/2020;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli peserta Pemilu 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.